



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 32 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
MUSDA XIII LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke 43 Tahun 2015, maka akan dilaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ke XIII yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015 di Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan. lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/722/B.VI/HK/2014 tentang Penunjukan Kota Metro sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-43 Tahun 2015;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/772/B.VII/HK/2013 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Priode 2013 – 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA MUSDA XIII LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menunjuk Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) XIII LPTQ Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015 di Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) XIII LPTQ Provinsi Lampung pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. menyelenggarakan Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan bahan untuk peserta Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); dan
- c. narasumber dan moderator memberikan materi dan memadu acara Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung Tahun 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Karo Line Martel	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 1 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 32 /B.VII/HK/2015
 TANGGAL : 27 - 1 - 2015

**SUSUNAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA MUSDA
 LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG KE XIII
 TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM DAN UANG SAKU/TRANSPOT	
1	2	3	4	5
1	Asisiten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 300.000.-	Diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Pasilitas Pembinaan Kegiatan Keagamaan Tahun 2015 Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.2.29.01.
2	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 300.000.-	
3	Ketua MUI Provinsi Lampung	Penasehat	Rp. 250.000.-	
4	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Penasehat	Rp. 250.000.-	
5	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 225.000.-	
6	Kasi Pengembangan SBI, Musabaqoh, Al Qur'an Al Hadist Kanwil Kementerian Agama provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 225.000.-	
7	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
8	Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
9	Kasubbag Urusan Haji Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
10	Kasubbag Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 200.000.-	
11	Irham, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
12	Hasbunah, S.Ag. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 200.000.-	
13	Noventa Yudiar, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 200.000.-	

1	2	3	4	5
14	Bahren, S.Ag. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 200.000.-	
15	Indah Kusumah Dewi, (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
15	Eviana Oktamayanti, SE.MM. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 200.000.-	
16	DR. Yusuf Baihaqi, Lc.MA	Nara Sumber	Rp. 300.000.-/jam	
17	Drs. H. Sartio, MM	Nara Sumber	Rp. 300.000.-/jam	
18	Kabid Penais, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Moderator	Rp. 150.000.-/jam	
19	Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Moderator	Rp. 150.000.-/jam	
20	Peserta 100 orang	Peserta	Rp. 200.000.-	Diberikan uang saku dan uang transport kepada peserta yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS BID. PEM.
4	ASS BID. EK BANG
	ASS BID. KESRA
	ASS BID. UMUM
5	Karo Bina Mental
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO.